



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KEPERAWATAN**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5913756, Fax. 031-591375
Laman : <http://ners.unair.ac.id> email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 3117/UN3.1.13/DL/2021**

**TENTANG PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH
PADA PROGRAM STUDI SPESIALIS KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada mahasiswa Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Keperawatan Universitas Airlangga Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 maka perlu menugaskan staf pengajar dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan tentang Dosen Yang Mengajar Pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
5. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5886/J03/KP/2008 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Pada

Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga;

8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Direktur Keuangan Universitas Airlangga Nomor 100/H3/KR/2013 tentang Pengalihan Program Studi Program Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Dari Fakultas Kedokteran Ke Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 40/H3/KR/2011 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020 - 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga tentang Penanggung jawab Mata Kuliah Pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Semester Genap tahun akademik 2020/2021**
- PERTAMA : Menugaskan Penanggung Jawab Mata Kuliah yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Penanggung Jawab Mata Kuliah semester genap tahun akademik 2020/2021
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Mata Kuliah berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Honorarium Penanggung Jawab Mata Kuliah dibebankan dalam RKAT Fakultas Keperawatan tahun 2020 dan 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Oktober 2021
DEKAN,

TTD

Prof. Dr. H. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan



Salinan sesuai dengan aslinya Koordinator
Program Studi Spesialis KMB

Dr. Sriyono, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
NIP. 197011202006041001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor: 3117/UN3.1.13/2021
Tanggal 23 Agustus 2021 tentang dosen yang mengajar pada Program Studi Spesialis Keperawatan Medikal Bedah Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga semester genap tahun akademik 2020/2021

NO	KODE MK	MATA KULIAH	T	P	L	JML SKS	PJMK
1	PHN701	Filsafat Ilmu Keperawatan	2	0	-	2	Dr. Joni Haryanto, S.Kp., M.Kes
2	MNG701	Metodologi Riset Biostatistik	4	0	-	4	Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes
3	PNN781	Proposal Tugas Akhir (TA)	2	0	-	2	Dr. Sriyono, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
4	PNN796	Inovasi dan Teknologi dalam Keperawatan	2	0	-	2	Dr. Abu Bakar, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
5	KPB701	Praktik Keperawatan Medik	0	4	-	4	Dr. Abu Bakar, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
6	KPB702	Praktik Keperawatan Bedah	0	4	-	4	Dr. Sriyono, S.Kep., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
Total			10	8		18	

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 Oktober 2021
DEKAN,


TTD

Prof. Dr. H Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya Koordinator
Program Studi Spesialis KMB




Dr. Sriyono, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.MB.
NIP. 197011202006041001